

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, Pedoman Penyusutan Arsip merupakan acuan bagi Pencipta Arsip dalam melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi pengelolaan dan efektifitas pendayagunaan arsip yang bernilai permanen sehingga menjamin ketersediaan arsip yang masih layak disimpan dan dipelihara, maka perlu standarisasi penyusutan arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5289);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kriteria dan Jenis Arsip yang Memiliki Nilai Guna Sekunder;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyerahan Arsip Statis Bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan;

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan.
6. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
8. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/ atau terus menerus.
11. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
12. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
13. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/ atau lembaga kearsipan.

14. Pemindahan Arsip Inaktif adalah memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dalam satu pencipta arsip yang Jadwal Retensi Arsipnya (JRA) dibawah sepuluh tahun, dan/ atau memindahkan arsip inaktif dari Pencipta Arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang Jadwal Retensi Arsipnya (JRA) mulai dari sepuluh tahun.
15. Penyerahan Arsip Statis adalah proses penyerahan arsip statis dari Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan daerah kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Pencipta Arsip adalah semua perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab dalam pengolahan dan pengelolaan arsip.
17. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
18. Unit Pengolah Perangkat Daerah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
19. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
20. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah bagi Pencipta Arsip dalam melaksanakan kegiatan penyusutan Arsip Inaktif.

Pasal 3

Penyusutan Arsip meliputi kegiatan:

- a. pemindahan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
- b. pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan.

Pasal 4

Penyusutan Arsip Inaktif dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan JRA.

BAB II PEMINDAHAN ARSIP

Pasal 5

- (1) Pemindahan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan JRA.
- (2) Pemindahan Arsip Inaktif dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip.
- (3) Pemindahan Arsip Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Penyeleksian Arsip Inaktif;
 - b. Pembuatan daftar Arsip Inaktif yang akan dipindahkan; dan
 - c. Penataan Arsip Inaktif yang akan dipindahkan.
- (4) Ketentuan mengenai pemindahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PEMUSNAHAN ARSIP

Pasal 6

- (1) Pemusnahan Arsip dilakukan oleh Pencipta Arsip berdasarkan JRA atau berdasarkan nilai guna apabila belum diatur dalam JRA.
- (2) Pemusnahan arsip menjadi tanggung jawab pimpinan Pencipta Arsip.
- (3) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap arsip:
 - a. tidak memiliki nilai guna;
 - b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan JRA;
 - c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
 - d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.
- (4) Dalam hal arsip belum memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), retensinya ditentukan kembali oleh pimpinan Pencipta Arsip.
- (5) Ketentuan mengenai pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENYERAHAN ARSIP STATIS

Pasal 7

- (1) Penyerahan Arsip Statis oleh Pencipta Arsip kepada Lembaga Kearsipan dilakukan terhadap arsip yang:
 - a. memiliki nilai guna kesejarahan;
 - b. telah habis retensinya; dan/atau
 - c. berketerangan dipermanenkan sesuai JRA Pencipta Arsip.

- (2) Ketentuan mengenai penyerahan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 Juli 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 1 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

**LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2020
TANGGAL 1 JULI 2020**

PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

Pemindahan Arsip Inaktif adalah kegiatan memindahkan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dalam satu Pencipta Arsip yang JRA dibawah sepuluh tahun, dan/atau memindahkan Arsip Inaktif dari Pencipta Arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang JRA mulai dari sepuluh tahun.

Prosedur pemindahan arsip oleh Pencipta Arsip melalui tahapan sebagai berikut:

A. PENYELEKSIAN ARSIP INAKTIF

Penyeleksian arsip adalah proses pemilihan arsip pada unit pengolah atau unit kearsipan yang memiliki nilai guna, yang meliputi:

1. Penyeleksian Arsip Inaktif dilakukan melalui JRA dengan cara melihat pada kolom retensi aktif.
2. Dalam hal retensi aktifnya telah habis atau terlampaui, maka arsip tersebut telah memasuki masa inaktif atau frekuensi penggunaan arsip yang telah menurun (ditandai dengan penggunaan kurang dari 5 (lima) kali dalam setahun).

B. PENATAAN ARSIP INAKTIF

Penataan Arsip Inaktif adalah kegiatan mengurutkan arsip sesuai kode klasifikasi dan permasalahan. Penataan Arsip Inaktif dilakukan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli :

1. Asas "asal usul" adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan Pencipta Arsip (provenance), tidak dicampur dengan arsip yang berasal dari Pencipta Arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya.
2. Asas "aturan asli" adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya (original order) atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Pencipta Arsip.

Penataan Arsip Inaktif pada Unit Pengolah/ Unit Kerja dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) pengaturan fisik arsip;
- b) pengolahan informasi arsip; dan
- c) penyusunan daftar Arsip Inaktif.

Penataan Arsip Inaktif yang dipindahkan ke dalam boks, dengan rincian kegiatan:

- a) menata folder/ berkas yang berisi Arsip Inaktif yang akan dipindahkan yang diurutkan berdasarkan nomor urut daftar arsip inaktif yang dipindahkan;
- b) menyimpan dan memasukkan folder/ berkas Arsip Inaktif ke dalam boks arsip;
- c) memberi label boks arsip, dengan keterangan : nomor boks, nama Unit Pengolah, nomor urut arsip, dan tahun penciptaan arsip.

Penataan Arsip Inaktif dan pembuatan Daftar Arsip Inaktif menjadi tanggung jawab Kepala Unit Pengolah /Unit Kerja.

C. PEMBUATAN DAFTAR ARSIP INAKTIF

Daftar Arsip Inaktif adalah daftar yang berisi informasi arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun, daftar ini digunakan sebagai acuan pemindahan arsip. Pencipta Arsip menyusun daftar Arsip Inaktif yang dipindahkan dan ditandatangani oleh pimpinan Unit Pengolah/unit kerja selaku yang memindahkan arsip dan unit kearsipan di lingkungan Penciptaan Arsip selaku penerima arsip atau pejabat yang di beri kewenangan.

Daftar Arsip Inaktif sekurang-kurangnya memuat : Pencipta Arsip, unit pengolah, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah dan keterangan.

Contoh :

DAFTAR ARSIP INAKTIF YANG DI PINDAHKAN

Unit Pengolah :

No.	Kode Klasifikasi	Uraian Informasi	Tahun	Jumlah	Tingkat Perkembangan	No. Boks	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8

PIHAK YANG MENERIMA
Pimpinan Unit Kearsipan,

PIHAK YANG MENYERAHKAN
Pimpinan Unit Pengolah,

(Nama Jelas)
NIP.....

(Nama Jelas)
NIP.....

Petunjuk Pengisian :

1. Nomor : Diisi nomor urut jenis arsip
2. Kode Klasifikasi : Diisi tanda pengenal arsip yang dapat membedakan antara masalah yang satu dengan masalah yang lain.
3. Uraian Informasi : Diisi uraian informasi yang terkandung dalam arsip.
4. Tahun : Diisi tahun terciptanya arsip.
5. Jumlah : Diisi jumlah arsip dalam setiap arsip (eksemplar/folder/ boks).
6. Tingkat Perkembangan : Diisi tingkat perkembangan arsip (asli/copy/tembusan). Bila terdiri dari beberapa tingkat perkembangan dicantumkan seluruhnya.
7. Nomor Boks : Diisi nomor yang memuat lokasi pada boks berapa jenis arsip disimpan.
8. Keterangan : Diisi kekhususan arsip (kertas rapuh/ berkas tidak lengkap/ lampiran tidak ada).

D. BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

Berita Acara Pemindahan Arsip sekurang-kurangnya memuat waktu pelaksanaan, tempat, jenis arsip yang dipindahkan, jumlah arsip, pelaksana dan penandatanganan oleh pimpinan Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.

Contoh :
BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP
Nomor :

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Telah melaksanakan penilaian arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan/ atau berdasarkan Nilai Guna dan akan melaksanakan pemindahan arsip dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan sebanyak sebagaimana Daftar Arsip terlampir.

Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Dibuat di (tempat)..... (tanggal)

PIHAK YANG MENERIMA,

PIHAK YANG MEMINDAHKAN,

Pimpinan Unit Kearsipan

Pimpinan Unit Pengelola

1. Dalam hal pemindahan arsip yang memiliki nilai guna berkelanjutan ke unit depo penyimpanan Arsip Inaktif yang di kelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; atau

2. Pemindahan Arsip Inaktif di lingkungan Pencipta Arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, pendokumentasian proses pemindahan dilakukan dengan membuat Berita Acara Pemindahan Arsip.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

**LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2020
TANGGAL 1 JULI 2020**

PEMUSNAHAN ARSIP

Pemusnahan Arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak memiliki nilai guna atau telah melampaui jangka waktu penyimpanan/ retensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prosedur pemusnahan arsip oleh Pencipta Arsip melalui tahapan sebagai berikut:

A. Pembentukan Panitia Penilaian Arsip

Pembentukan panitia penilaian arsip menjadi syarat mutlak bagi pelaksanaan penilaian arsip. Syarat terbentuknya panitia/ tim penilaian arsip ada beberapa hal yaitu:

1. Panitia penilai arsip ditetapkan oleh pimpinan Pencipta Arsip.
2. Panitia penilai arsip bertugas untuk melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan.
3. Panitia penilai arsip berjumlah ganjil.
4. Panitia penilai arsip sekurang-kurangnya memenuhi unsur:
 - a. pimpinan Unit Kearsipan sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
 - b. arsiparis sebagai anggota.
5. Panitia penilai arsip pemerintah daerah yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun terdiri dari:
 - a. pimpinan Unit Kearsipan pada tiap Perangkat Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
 - c. arsiparis sebagai anggota.
6. Panitia penilai arsip pemerintah daerah yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terdiri dari:
 - a. pimpinan Lembaga Kearsipan Daerah sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. pimpinan Perangkat Daerah yang arsipnya akan dimusnahkan sebagai anggota; dan
 - c. arsiparis sebagai anggota.
7. Dalam hal Pencipta Arsip belum memiliki Arsiparis, anggota dapat digantikan oleh pegawai yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan arsip.

B. Penyeleksian Arsip

Penyeleksian Arsip adalah proses pemilihan arsip pada Unit Pengolah atau Unit Kearsipan yang memiliki nilai guna. Penyeleksian arsip dilakukan oleh Panitia penilai arsip melahzi JRA dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan dinyatakan musnah. Dalam hal Pencipta Arsip belum memiliki JRA, dalam melaksanakan pemusnahan arsip mengikuti tahapan prosedur pemusnahan arsip dan setelah mendapat persetujuan Kepala ANRI.

C. Pembuatan Daftar Arsip Usul Musnah

Daftar Arsip Usul Musnah adalah daftar yang berisi catatan arsip yang akan dimusnahkan karena telah habis retensinya dan atau tidak bernilai guna, daftar ini digunakan sebagai acuan pemusnahan arsip. Hasil penyelesaian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul musnah. Daftar arsip usul musnah sekurang-kurangnya berisi : nomor, jenis arsip, tahun, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan.

Contoh :

DAFTAR ARSIP USUL MUSNAH

No.	Jenis Arsip	Uraian Informasi	Tahun	Tingkat Perkembangan	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5	6	7

Palangka Raya,

Menyetujui,
Kepala Lembaga Kearsipan,

Yang mengajukan
Pimpinan Pencipta Arsip,

(Nama Jelas)
NIP.

(Nama jelas)
NIP.

Penjelasan pengisian :

1. Nomor : Diisi nomor urut
2. Jenis Arsip : Diisi dengan uraian informasi arsip (series/ file/item)
3. Uraian Informasi : Diisi uraian informasi yang terkandung dalam arsip
4. Tahun : diisi tahun pembuatan arsip
5. Tingkat Perkembangan : Diisi tingkatan keaslian arsip (asli, copy, atau salinan)
6. Jumlah : Diisi jumlah arsip
7. Keterangan : Diisi informasi tentang kondisi arsip (misalnya rusak/tidak lengkap/ berbahasa asing/ daerah).

D. Penilaian Arsip

Penilaian Arsip adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/ nilai intrinsiknya yang dilakukan melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara sistematis dalam unit-unit informasi. Penilaian arsip dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul musnah yang dilanjutkan dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip.
2. Membuat surat pertimbangan tertulis, terkait hasil penilaian dan dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai arsip.

Contoh :

SURAT PERTIMBANGAN PANITIA PENILAI ARSIP

Berkenaan dengan Surat Keputusan Kepala (Nama Perangkat Daerah/ Unit Kerja) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : tgltahun, tentang Pembentukan Panitia Penilai arsip dan surat perintah tugas Nomor tgl tahun, setelah kami lakukan penilaian dengan ini kami sampaikan bahwa:

- a. Menyetujui usulan pemusnahan arsip sebagaimana terlampir; atau
- b. Menyetujui usulan pemusnahan arsip.

namun ada beberapa berkas yang dipertimbangkan agar tidak dimusnahkan dengan alasan tertentu sebagian terlampir.

Demikian hasil pertimbangan panitia penilai arsip, dengan harapan permohonan persetujuan usul pemusnahan arsip dapat ditindaklanjuti melalui prosedur yang telah ditetapkan.

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| | Palangka Raya, |
| 1. (Ketua) | |
| (NIP. Jabatan) | |
| 2. Anggota | |
| (NIP..... Jabatan) | |
| 3. Anggota | |
| (NIP..... Jabatan) | |
| 4. Anggota | |
| (NIP. Jabatan) | |
| 5. Anggota | |
| (NIP. Jabatan) | |

E. Permohonan Persetujuan

Permohonan persetujuan pemusnahan arsip dibuat oleh Pencipta Arsip yang ditujukan kepada Gubernur dengan dilampiri Surat Keputusan Panitia Penilai dan daftar arsip usul musnah hasil penilaian panitia pencipta arsip.

Contoh :

KOP PD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

	Palangka Raya,
Nomor :	Kepada Yth
Lampiran :	Gubernur Kalimantan Tengah
Perihal :	di -
Permohonan	Palangka Raya
Persetujuan	
Pemusnahan Arsip	

Kami laporkan dengan hormat bahwa pada tahun ini kami akan melakukan pemusnahan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan berdasarkan pertimbangan Panitia Penilaian Arsip sebagaimana terlampir sudah memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan.

Sehubungan hal tersebut, sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pedoman Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka kami mohon persetujuan Bapak Gubernur untuk memusnahkan arsip sebagaimana Daftar Arsip terlampir.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat
Daerah/Unit Kerja

Nama Jelas
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Arsip.

Berdasarkan surat permohonan pemusnahan arsip tersebut pada contoh, maka setelah berkoordinasi dengan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur akan memberikan Persetujuan/ Pertimbangan pemusnahan arsip untuk :

1. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun;
2. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun akan dimohonkan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Kepala ANRI;
3. Dalam hal pemusnahan arsip tanpa JRA harus mendapatkan persetujuan dari Kepala ANRI terlebih dahulu tanpa membedakan retersinya;
4. Proses Permohonan Persetujuan /Pertimbangan Pemusnahan arsip harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan surat permohonan persetujuan/ pertimbangan dari pimpinan Pencipta Arsip kepada ANRI/ Gubernur sesuai wilayah kewenangannya;
 - b. menyampaikan daftar arsip usul musnah berupa salinan cetak dan salinan elektronik; dan
 - c. menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip.

F. Penetapan Arsip Yang Akan Dimusnahkan

Penetapan arsip yang dimusnahkan dibuat oleh Pimpinan Pencipta Arsip atau Lembaga Kearsipan Daerah. Penetapan pemusnahan arsip mengacu pada persetujuan tertulis dari Gubernur apabila retensi arsip di bawah 10 (sepuluh) tahun dan Penetapan pemusnahan arsip mengacu pada persetujuan tertulis dari Kepala ANRI apabila retensi arsip sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

Contoh :

KOP GUBERNUR

Palangka Raya,.....

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Kepala Perangkat.....
Hal : Persetujuan di -
Pemusnahan Arsip. Palangka Raya

Memperhatikan Surat Saudara Nomor tanggal tentang permohonan persetujuan pemusnahan arsip dan surat dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah nomor tanggal tentang dengan ini kami sampaikan bahwa arsip yang Saudara usulkan untuk dimusnahkan telah memenuhi persyaratan baik berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) maupun penilaian Panitia Penilai Arsip.

Sehubungan dengan hal dimohon melakukan pemusnahan sesuai peraturan berlaku. Demikian untuk menjadikan maklum.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Nama

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Arsip.

G. Pelaksanaan Pemusnahan Arsip

1. Pelaksanaan pemusnahan arsip memperhatikan ketentuan :
 - a. dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikenali;
 - b. disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pejabat dari unit kerja bidang hukum dan/ atau unit kerja pengawasan dari lingkungan Pencipta Arsip yang bersangkutan; dan
 - c. disertai penandatanganan Berita Acara yang memuat daftar
2. Pelaksanaan pemusnahan arsip dilakukan dengan membuat Berita Acara Pemusnahan beserta Daftar Arsip Usul Musnah yang dibuat rangkap 2 (dua).
3. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh pimpinan Unit Kearsipan, pimpinan Unit Pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan, dan disaksikan sekurang-kurangnya dari unit kerja bidang hukum dan unit kerja bidang pengawasan.
4. Pemusnahan arsip dapat dilakukan dengan cara, antara lain pencacahan, penggunaan bahan kimia atau pulping.
5. Arsip yang tercipta dalam pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip wajib disimpan oleh Pencipta Arsip, meliputi :
 - a. keputusan pembentukan panitia pemusnahan arsip;
 - b. notulen rapat panitia penilai pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian;
 - c. surat pertimbangan dan panitia penilai kepada pimpinan Pencipta Arsip yang menyatakan bahwa arsip yang diusulkan musnah dan telah memenuhi syarat untuk dimusnahkan;
 - d. surat persetujuan pemusnahan arsip dari Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun;
 - e. surat persetujuan pemusnahan arsip dari Bupati untuk pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun;
 - f. keputusan pimpinan Pencipta Arsip tentang penetapan pelaksanaan pemusnahan arsip;
 - g. berita acara pemusnahan arsip; dan
 - h. daftar arsip yang dimusnahkan.

Contoh :

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP
(berdasarkan JRA)
Nomor :

Pada hari ini tanggal Bulantahun yang bertandatangan di bawah ini, berdasarkan Jadwal Retensi Arsip telah melaksanakan pemusnahan arsip sebanyak tercantum dalam Daftar Arsip Yang Dimusnahkan terlampir lembar. Pemusnahan arsip secara total dengan cara

Saksi-Saksi :

1. (Kepala Unit Pengolah)
2. (Unit Hukum)
3. (Unit Pengawas Internal)

Kepala Unit Kearsipan,

.....

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

**LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2020
TANGGAL 1 JULI 2020**

PENYERAHAN ARSIP STATIS

Penyerahan Arsip Statis adalah proses penyerahan arsip statis dari Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan daerah kepada Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Prosedur penyerahan Arsip Statis dilaksanakan sebagai berikut:

A. PENYELEKSIAN DAN PEMBUATAN DAFTAR ARSIP USUL SERAH

Penyeleksian arsip yang dimaksud disini adalah proses pemilihan arsip pada Unit Pengolah atau Unit Kearsipan yang memiliki nilai guna. Penyeleksian arsip dilakukan dengan cara :

1. Menyeleksi daftar Arsip Inaktif yang berpedoman pada JRA, dengan cara melihat pada kolom retensi inaktif dan pada kolom keterangan yang dinyatakan permanen.
2. Dalam hal retensi inaktifnya telah habis atau terlampaui dan pada kolom keterangan dinyatakan permanen, maka arsip tersebut telah memasuki masa arsip usul serah.
3. Hasil penyeleksian arsip dituangkan dalam daftar arsip usul serah.
4. Daftar arsip usul serah sekurang-kurangnya berisi : nomor, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah arsip dan keterangan.

Contoh :

DAFTAR ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN

Nama Pencipta Arsip : (a)
Alamat : (b)

No.	Jenis Arsip	Uraian Informasi	Tahun	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6

Palangka Raya,

Menyetujui,
Kepala Lembaga Kearsipan,

Yang Menyerahkan
Pimpinan Pencipta Arsip,

(Nama Jelas)
NIP.....

(Nama Jelas)
NIP.

Petunjuk Pengisian :


- (a) Nama Pencipta Arsip : Diisi nama Perangkat Daerah/ Ormas/ Orpol/ perorangan pencipta arsip.
- (b) Alamat : Diisi alamat Perangkat Daerah/ Ornaas/ Orpol/perorangan pencipta arsip.
- 1. Nomor : Diisi nomor urut arsip/ berkas/ boks.
- 2. Jenis Arsip : Diisi dengan uraian informasi arsip (series/ file/ item).
- 3. Uraian Informasi : Diisi uraian informasi yang terkandung dalam arsip.
- 4. Tahun : Diisi tahun arsip tersebut diciptakan.
- 5. Jumlah : Diisi jumlah arsip/ berkas/ boks.
- 6. Keterangan : Diisi informasi yang diperlukan terkait dengan arsip yang diserahkan.

B. PENILAIAN ARSIP

Penilaian arsip pada tahap ini adalah proses menentukan nilai arsip dilihat dari aspek fungsi dan substansi informasinya serta karakteristik fisik/ nilai intrinsiknya melalui daftar arsip usul serah yang telah dibuat oleh pencipta arsip. Proses penilaiannya sebagai berikut :

1. Panitia penilai arsip melakukan penilaian terhadap daftar arsip usul serah dengan 2 (dua) cara yaitu verifikasi secara langsung dan verifikasi secara tidak langsung.
 - a. Verifikasi secara langsung terhadap fisik arsip dapat dimulai dengan :
 - (1) memeriksa kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta nilai informasi arsip statis dengan mempertimbangkan konteks, isi dan struktur.
 - (2) apabila hasil verifikasi menunjukkan arsip statis tidak lengkap maka kepala lembaga kearsipan meminta pencipta arsip untuk melengkapi arsip statis dan/ atau membuat pernyataan tentang kondisi arsip statis.
 - (3) apabila arsip statis yang di akuisisi tidak ditemukan aslinya maka pimpinan pencipta arsip harus melakukan autentikasi ke Lembaga Kearsipan.
 - (4) arsip statis asli yang belum ditemukan harus dimasukkan dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA) dan diumumkan kepada publik oleh Lembaga Kearsipan.
 - (5) Melakukan penilaian arsip sesuai dengan JRA apabila pemeriksaan fisik arsipnya telah lengkap (Gambar 1) :
 - (1) melakukan pemeriksaan fisik arsip berdasarkan daftar arsip.
 - (2) memilah dan menetapkan arsip yang dinyatakan permanen dalam JRA untuk diserahkan kepada Lembaga Kearsipan.
 - (3) membuat daftar arsip statis.
 - (4) penyerahan arsip statis.

Gambar 1. Proses Kerja Penilaian Verifikasi Secara Langsung



b. Verifikasi Secara Tidak Langsung


Verifikasi secara tidak langsung dilakukan apabila pencipta arsip berbentuk lembaga/ organisasi belum mempunyai JRA. Langkah-langkahnya sebagai berikut :

- (1) memeriksa kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta nilai informasi arsip statis dengan mempertimbangkan konteks, isi dan struktur.
- (2) apabila hasil verifikasi menunjukkan arsip statis tidak lengkap maka kepala lembaga kearsipan meminta pencipta arsip untuk melengkapi arsip statis dan/ atau membuat pernyataan tentang kondisi arsip statis.
- (3) apabila arsip statis yang di akuisisi tidak ditemukan aslinya maka pimpinan pencipta arsip harus melakukan autentikasi ke Lembaga Kearsipan.
- (4) arsip statis asli yang belum ditemukan harus dimasukkan, dalam Daftar Pencarian Arsip (DPA) dan diumumkan kepada publik oleh Lembaga Kearsipan.

Verifikasi secara tidak langsung untuk lembaga/ organisasi dapat dilihat dalam Gambar 2.

- (1) Memeriksa arsip sesuai daftar arsip;
- (2) Menilai arsip yang memiliki nilai guna primer dan sekunder; Contoh format penilaian dituangkan dalam Tabel 1.
- (3) Menetapkan status arsip menjadi : musnah, simpan sebagai arsip inaktif, simpan permanen untuk diserahkan ke Lembaga Kearsipan;
- (4) Membuat daftar arsip usul musnah;
- (5) Menyampaikan daftar usul musnah ke Lembaga Kearsipan;
- (6) Menyusun daftar arsip statis; dan
- (7) Melakukan penyerahan arsip statis berdasarkan daftar arsip statis yang diserahkan.

Gambar 2. Proses Kerja Penilaian Verifikasi Secara Tidak Langsung



2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) selanjutnya dibuatkan daftar arsip hasil penilaian dan dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai arsip.

DAFTAR ARSIP HASIL PENILAIAN

No.	JENIS ARSIP	TAHUN	REKOMENDASI			KET.
			MUSNAH	INAKTIF	STATIS	
1	2	3	4	5	6	7

Palangka Raya,

Pimpinan Lembaga Pencipta Arsip
(Jabatan*)

Nama jelas**)
NIP

Petunjuk pengisian :

1. Nomor : Diisi dengan nomor arsip.
2. Jenis Arsip : Diisi dengan unit informasi arsip (series/ file/ item).
3. Tahun : Diisi dengan kurun waktu tahun terciptanya arsip.
4. Rekomendasi Musnah : Diisi dengan rekomendasi musnah berdasarkan nilai guna primer dan skunder.
5. Rekomendasi Inaktif : Diisi dengan rekomendasi inaktif/ simpan berdasarkan nilai guna primer dan skunder.
6. Rekomendasi Statis : Diisi dengan rekomendasi berdasarkan nilai primer dan sekunder.
7. Keterangan : Pengisian kolom pada No. 4 s.d 6 dengan tanda

*) Pimpinan Instansi/ Pencipta Arsip dapat diwakilkan.

***) Huruf dicetak bold.

C. PEMBERITAHUAN PENYERAHAN ARSIP STATIS

Tahap selanjutnya adalah memberitahukan rencana pelaksanaan penyerahan arsip statis kepada kepala Lembaga Kearsipan :

1. Pemberitahuan akan menyerahkan Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya disertai dengan pernyataan dari pimpinan Pencipta Arsip bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh, dan dapat digunakan.
2. Proses pemberitahuan penyerahan Arsip Statis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyampaikan surat permohonan penyerahan Arsip Statis dari pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan sesuai wilayah kewenangannya.
 - b. menyampaikan daftar arsip usul serah; dan
 - c. menyampaikan surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip.

D. VERIFIKASI DAN PERSETUJUAN

Verifikasi yang dimaksud pada kegiatan ini adalah pencermatan ulang daftar arsip usul serah yang dibuat oleh pencipta arsip. Hasil verifikasi ini menjadi acuan persetujuan penyerahan arsip statis dari unit pencipta ke Lembaga Kearsipan. Verifikasi diawali dengan :

1. Kepala Lembaga Kearsipan melakukan verifikasi daftar arsip usul serah berdasarkan permohonan penyerahan Arsip Statis dari Pencipta Arsip.
2. Kepala Lembaga Kearsipan dapat memberikan rekomendasi atas hasil verifikasi daftar arsip usul serah terhadap arsip yang diterima atau ditolak kepada Pencipta Arsip.
3. Kepala Lembaga Kearsipan memberikan persetujuan atas daftar arsip usul serah dari Pencipta Arsip.

E. PENETAPAN ARSIP YANG DISERAHKAN

Penetapan arsip yang akan diserahkan, dituangkan dalam Surat Keputusan pimpinan Pencipta Arsip. Surat Keputusan Penetapan Arsip yang akan diserahkan kepada Lembaga Kearsipan mengacu pada persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan.

F. PELAKSANAAN SERAH TERIMA ARSIP

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka penyerahan arsip statis yaitu :

1. Pelaksanaan serah terima Arsip Statis oleh pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala Lembaga Kearsipan dengan disertai berita acara, daftar arsip usul serah dan fisik arsip yang akan diserahkan.
2. Susunan format berita acara meliputi:

- a. kepala, memuat logo, judul, dan hari/ tanggal/ tahun, tempat pelaksanaan penandatanganan, nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara;
- b. batang tubuh, memuat kegiatan yang dilaksanakan, termasuk bilamana ada khusus perjanjian antara kedua pihak khususnya mengenai hak akses Arsip Statis;
- c. kaki, memuat nama jabatan dan pejabat atau pihak yang dikuasakan olehnya, serta tanda tangan para pihak yang melakukan penandatanganan naskah berita.

Contoh Format :

**BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP
DARI (NAMA PENCIPTA ARSIP) KEPADA LEMBAGA KEARSIPAN
NOMOR :**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di (nama tempat dan alamat), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP/ NIK :
Jabatan*) :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA bertindak untuk dan atas nama (PENCIPTA ARSIP yang menyerahkan).

- 2 Nama :
NIP/ NIK :
Jabatan*) :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, telah melaksanakan serah terima arsip (nama PENCIPTA ARSIP yang menyerahkan) yang memiliki nilai guna seperti yang tercantum dalam daftar arsip terlampir untuk disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan PARA PIHAK menerima satu rangkap yang mempunyai kekuatan hukum sama.

Palangka Raya,

PIHAK KEDUA
Jabatan *)

PIHAK PERTAMA
Jabatan *)

Nama tanpa gelar **)
NIP.

Nama tanpa gelar **)
NIP.

DAFTAR PENGIRIMAN ARSIP

Nama Pencipta Arsip : (i)
No. Pengirim : (ii)
Seri dan Judul : (iii)
Tanggal : (iv)

No.	Jenis / Series Arsip	Tahun	Tingkat Perkembangan	Jumlah	Ket.
1	2	3	4	5	6

Dibuat di

PIHAK KEDUA
Jabatan *)

PIHAK PERTAMA
Jabatan *)

Nama tanpa gelar **)
NIP.

Nama tanpa gelar **)
NIP.

Petunjuk pengisian :

- (i) Nama Pencipta Arsip : diisi dengan nama pencipta arsip
- (ii) Nomor Pengiriman : diisi dengan nomor urut pengiriman arsip
- (iii) Judul : diisi dengan judul series arsip yang dikirim
- (iv) Tanggal : diisi dengan tanggal/waktu pengiriman arsip
- 1. Nomor : Diisi dengan menuliskan nomor arsip.
- 2. Jenis/ Series Arsip : Diisi dengan unit informasi arsip (arsip / file/ item).
- 3. Tahun : Diisi dengan kurun waktu terciptanya arsip.
- 4. Tingkat Perkembangan : Diisi dengan tingkat perkembangan keaslian arsip seperti : asli/ tembusan/ salinan/ pertinggal/copy.
- 5. Jumlah : Diisi dengan jumlah arsip (lembar/ eksemplar / folder/ boks).
- 6. Keterangan : Diisi dengan informasi khusus yang penting. Untuk diketahui seperti : kertas rapuh, berkas tidak lengkap, lampiran tidak ada, dan sebagainya.

*) Pimpinan instansi/ Pencipta Arsip dapat diwakilkan.

**) Huruf dicetak bold.

Naskah Berita Acara diketik menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style*, ukuran 12.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

